

BAB IV

ANALISIS DATA

D. Analisis Latar Belakang Pemohon Mengajukan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kudus

Pernikahan di bawah umur bukan hal baru di Indonesia, berdasarkan hasil laporan tahunan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2017 sampai tahun 2019 menerima perkara dispensasi nikah di bawah umur sebanyak 223 pemohon.

Melihat fakta tersebut, pernikahan di bawah umur diprediksi akan meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, berimplikasi pada usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai perempuan.

Akan tetapi mereka yang ingin mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama harus dapat memberikan alasan yang tepat, apakah alasan tersebut diterima atau memenuhi kriteria atau tidak. Jika semua orang yang ingin mengajukan dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan agama, maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Pengajuan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kudus disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kudus, menyebutkan maraknya dispensasi di bawah umur adalah faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua.

“Alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai agar menghindari perbuatan yang dilarang agama. Perkara-perkara dispensasi perkawinan yang telah terdaftar dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kudus, ada juga persepsi orang tua apabila anaknya tidak dinikahkan akan menjadi perawan tua, apalagi mereka yang tinggal di pedesaan mbak’, ada yang memiliki alasan ekonomi, karena kebutuhan semakin banyak maka orang tua ingin menikahkan anaknya dengan orang mampu” (Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.A 09/07/2020)

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Azizah penulis akan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

1. Kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis, dan memiliki hubungan yang semakin dekat. Hal ini banyak menyebabkan orang tua ingin segera menikahkan anak, apabila tidak segera dinikahkan maka hubungan kedua tersebut membahayakan dan akan melakukan perbuatan yang dilarang syari’at agama Islam. Sehingga orang tua berinisiatif untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Kudus.

Menurut penulis menikahkan anak di bawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang bukanlah hal satu-satunya jalan untuk menghindari hubungan yang semakin dekat. Karena menikahkan anak tidak semua persoalan dapat terselesaikan begitu saja, banyak sekali dampak menikah muda.

Misalnya dampak biologis pada kesehatan anak. Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal untuk menikah adalah antara umur 20-25 tahun bagi wanita dan umur 25-30 tahun bagi laki-laki. Masa ini adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena pada usia itu baik wanita atau laki-laki sudah cukup dewasa, baik dalam berfikir maupun dalam bertindak (Khairunnas, 2013:26).

Kemudian, sifat keremajaan dalam bentuk emosi belum stabil atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sangat lemah, pernikahan di bawah umur bisa menyebabkan depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan ada perasaan tertekan.

2. Hamil di luar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa, pada masa ini terjadi paku tumbuh, timbul ciri-ciri sekunder, dan terjadinya perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang paling penting dalam masa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak yang mengalami perubahan fisik maupun psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku,

seperti halnya mulai memperhatikan penampilan, mulai tertarik dengan lawan jenis, sehingga munculnya dorongan seksualitas dan kemudian melakukan hal yang dilarang oleh syari'at agama Islam.

Sampai saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan itu akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataannya remaja tersebut masih belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, meskipun hal ini menyangkut tentang kehamilan.

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman bagi masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua. Sehingga menyebabkan kehamilan sebelum adanya ikatan dalam pernikahan (Ziaurrani, 15:2014)

Menurut pandangan kesehatan, kehamilan usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik anak maupun ibu. Dampak yang berantai juga akan terjadi pada kehamilan usia muda karena berkorelasi dengan angka kematian. Disebutkan bahwa anak perempuan

berusia 0-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Saat anak mengalami proses kehamilan, akan terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, karena bayi yang kurang berat badan akan mengalami resiko bayi prematur. Didapatkan bahwa sekitar 14 % bayi yang lahir dari ibu berusia dibawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan beresiko untuk terjadinya persalinan yang lama sehingga dikhawatirkannya angka kematian bayi meningkat.

Depresi saat berlangsungnya kehamilan juga beresiko terhadap keguguran bayi, depresi juga akan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan resiko terjadinya eklamsia yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. (Nessi Meilan, Maryanah, dkk, 2019:94)

3. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kudus semakin tahun semakin banyak, hal ini dapat dipicu oleh rendahnya kondisi ekonomi di masyarakat yang lemah, sehingga menyebabkan orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Orang tua beranggapan, apabila menikahkan anaknya maka beban hidup keluarga akan berkurang, karena kebutuhan semakin meningkat dan pemasukan berkurang.

Seperti halnya kasus di atas, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya, dengan berharap menikahkan anaknya maka beban orangtua akan berkurang.

4. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun menurun tanpa adanya pertanggungjawaban. Akibatnya, lanjut produktivitas kerjanya pun sangat rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memadai. Sebagaimana tergambar sebagai berikut:

“Tingkat pendidikan dari pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur rata-rata tingkat SD dan SMP bagi pihak wanita. Dari pihak laki-laki tingkat pendidikannya adalah SMA ke atas, dan rata-rata sudah memiliki penghasilan sendiri” (Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.A 09/07/2020)

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang perempuan untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi dan mental anak itu sendiri. Makin lama seorang perempuan mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang perempuan yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah di usia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak,

pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anak di usia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka menganggap pendidikan itu tidak penting. Lulus SMP saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang ke lebih tinggi.

“Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan banyak berasal dari daerah pedesaan, karena alasan keterbelakangan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang berumah tangga tersebut kurang dipahami” (Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.A 09/07/2020)

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu, untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, mereka menganggap ketika anak sudah dewasa (*baligh*) secara agama Islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurangi beban keluarga.

Mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal ini yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan anak saja dan para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kudus.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum diberlakukanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa batasan umur laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Namun kenyataannya pengajuan permohonan dispensasi semakin meningkat, karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pemahaman orang tua wajib belajar 12 tahun yang disepelekan dan

pemikiran orang tua kalau perempuan ditempatkan di dapur saja. Mengenai batas nikah sering kali dikaitkan dengan batasan kapan seorang anak disebut dewasa. Artinya, usia kawin tidak serta merta dapat dikaitkan dengan soal kedewasaan, karena yang menjadi pertimbangan adalah kematangan dari segi biologis seseorang.

E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kudus

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagaimana pemaparan Ibu Azizah sebagai berikut:

“Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah itu diantaranya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, yaitu yang mengajukan dispensasi harus ada calon mempelai ya itu oleh Pengadilan akan diteliti, kemudian harus membawa surat bukti penolakan dari KUA. Diberikan dispensasi bagi kedua calon mempelai kalau memang tidak ada hubungan untuk menikah baik secara agama maupun secara hukum Kalau memang ada yang mengajukan dispensasi seorang bapak kemudian diteliti-diteliti ada hubungan sesusuan, ya tidak boleh... kedua, mereka saling mencintai dan gak ada paksaan dari orang lain termasuk orang tuanya, trus yang lain walaupun umurnya masih dibawah umur 19 tahun dia sudah bisa menjalani rumah tangga, misalnya kalau perempuan menjadi ibu yang baik bagi suami dan calon anak-anaknya, kalau laki-laki kurang 19 tahun bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya yo to..? kalo seperti itu apa boleh buat, yang penting calon suaminya sudah memiliki penghasilan yang untuk menghidupi calon istri dan calon anak- anaknya, ya itu sebagai pertimbangan hakim juga dalam memberikan izin dispensasi untuk menikah. Seorang laki-laki kurang umur kemudian setelah ditanya dia bilang “nganggur pak..!” mau dijadikan apa..? tunggu dulu..sampe dia memiliki pekerjaan, ya usaha dulu minimal ada penghasilan walaupun sedikit. Kemudian dewasa secara fisik, biasanya contohnya umur 15 tahun sudah baligh, kan harus dilihat dari segi itu to..?? sudah umur 15 dari segi fisik masih seperti anak TK, masak mau dikabulkan..?? yo to..?? kan ada umur yang masih 15 tahun ternyata badan dan fisiknya sudah besar, banyak kan yang seperti itu..?? dari segi sosial itu bahasa jowone “ngumbah popok wes iso..?? iso masak..??” Tapi kalo sudah bersifat dhoruri akibat pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, terkadang perempuan di

bawah umur dah hamil duluan, ya itukan orang tua langsung minta dispensasi nikah, kalau sudah seperti itu apa mau ditolak..??? apa mau cari dosa..??? membiarkan mereka bergaul semakin bebas..?? kalo alasan seperti itu lebih diprioritaskan dari pada alasan-alasan yang lain. Jadi dalam kasus itu hakim memberikan izin kepada mereka dalam hal dasar hukum hakim mengambil rujukan kepada Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dimana disitu tidak ada batasan yang mengatur tentang alasan seperti apa yang harus dikabulkan atau ditolak, dari sinilah hakim memandang bahwa, jika pemohon sudah memenuhi apa yang ditetapkan oleh Pengadilan, biasanya hakim mengabulkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang saya jelaskan tadi”

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Ketua Majelis mempunyai pertimbangan- pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Dalam Hukum

Adanya kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah, adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku di Pengadilan Agama Kudus antara lain:

- a. Syarat Utama Sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019
 - 1) Surat Permohonan Dispensasi
 - 2) Surat Penolakan dari KUA model N9
 - 3) Membawa surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan pernikahan dari KUA model N8
 - 4) Foto kopi Kartu Penduduk orang tua/wali
 - 5) Foto kopi Kartu Keluarga
 - 6) Foto Kopi Akte Kelahiran anak

7) Foto kopi ijazah Pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah

b. Tidak ada larangan untuk menikah

Pertimbangan hakim yang kedua dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak adanya larangan perkawinan, sesuai dengan poin-poin dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 antara lain:

- 1) Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk menikah, karena keduanya tidak ada hubungan darah, dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas,
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping antara saudara, antara seorang dengan seseorang, saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Tidak dalam hubungan semenda, baik mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- 4) Tidak berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan di atas tidak ada, berarti syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinan dapat segera dilangsungkan. Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 sifatnya kumulatif, artinya harus terpenuhi semua, apabila sudah terpenuhi

semua syarat tersebut, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian landasan hukum larangan menikah sebagaimana dalam Q.S An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu

perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

2. Pertimbangan Hakim di luar Hukum

a. Tentang keadaan siap secara fisik

Bagi seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan finansial, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat. Dalil-dalil dalam penetapan tersebut telah menyebutkan calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan mendapatkan suatu penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki tersebut mampu secara ekonomi, fisik dan mental telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Segi ekonomi menunjukkan laki-laki tersebut telah siap menjalani rumah tangga dan bertanggung jawab.

Dari sinilah hakim mengharuskan kepada pihak pria yang akan menikahi wanita diharuskan sudah memiliki penghasilan untuk menghidupi kebutuhan calon istrinya kelak, karena dengan begitu calon istri tidak hidup terlantar dan hakim merasa tenang jika memberikan izin kepada keduanya untuk menikah.

b. Saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan

Saling mencintai antara kedua calon mempelai pria dan calon wanita juga merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam

mengabulkan izin dispensasi menikah, karena mereka saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak ataupun dari kedua orang tua mereka maka Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan permohonan izin dispensasi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Jadi maksud dari Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan tersebut bahwa sebelum pernikahan harus meminta persetujuan kepada kedua calon mempelai, apakah mereka mau dinikahkan atau tidak. Dalam hal ini kedua orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk menikah. Jika salah satu pihak tidak menyetujui maka secara otomatis menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan dan pernikahan bisa dibatalkan karena hukum.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi juga dapat berupa diam bagi wanita dalam arti tidak ada penolakan tegas. Biasanya pihak Pengadilan akan menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua calon mempelai, bila ternyata tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka izin tersebut dapat ditolak.

Lain halnya apabila kedua calon mempelai menyepakati bila nantinya diberikan izin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian izin dispensasi yang dilakukan tersebut tidak

merugikan salah satu pihak tertentu yang pada akhirnya membawa kemaslahatan pada kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, sebelum perkawinan dilaksanakan perlu diadakan peminangan terlebih dahulu, supaya keduanya dapat mengadakan saling pendekatan dan untuk saling mengenal watak masing-masing. Apabila dalam *khitbah* ada persesuaian, perkawinan dapat terus dilaksanakan, apabila tidak terdapat persesuaian maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini lebih baik dari pada perkawinan sudah dilaksanakan tetapi putus ditengah jalan karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dalam mengemudikan rumah tangga

c. Tidak ada hubungan nasab

Pertimbangan hakim tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau calon istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Serta tidak ada hal yang lain terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai 19 tahun, Selain itu, permohonan pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

d. Hamil di luar nikah

Adanya keterangan yang sangat mendesak yaitu menyebutkan bahwa pemohon dispensasi sudah hamil, namun usianya belum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka alasan ini dapat menjadi salah satu faktor yang kuat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Hal ini hakim juga mengemukakan yang terdapat di dalam Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

(درء المفساد مقدم على جلب المصالح)

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan”

Berdasarkan Kaidah tersebut, pernikahan solusinya dapat dipandang mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah ini adalah menarik kemaslahatan antara calon suami dan calon istri telah erat hubungan keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa secara terus menerus jika tidak segera dinikahkan.

Menarik kemaslahatan dari segi fisik bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dimohonkan cukup matang untuk melakukan pernikahan. Menolak kerusakan, bahwa mereka berdua sudah dekat dengan erat sehingga dikhawatirkan terjadi perzinaan.

Pada kondisi tersebut, calon mempelai yang hamil di luar nikah hamil, tentunya kelak akan melahirkan anak yang mempunyai

orangtua. Nasib anak tersebut hendaknya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua mendampingi anak tersebut dan bertanggung jawab secara materiil hingga anak tersebut menjadi dewasa. Adanya keadaan yang demikian, maka dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi tersebut. Selain dari kondisi calon mempelai yang bersangkutan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian di atas, bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yaitu calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, walaupun belum cukup umur, karena disebabkan calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah sehingga mendesak untuk dinikahkan, orang tua mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika tidak segera menikah, calon mempelai sudah merasa dewasa serta secara ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah tangga.